



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA PENDUDUK MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meringankan beban penduduk miskin, perlu memberikan santunan kematian bagi keluarga penduduk miskin Kabupaten Sukoharjo yang meninggal dunia;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, terdapat perubahan nomenklatur bantuan sosial uang duka menjadi belanja santunan kematian, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Uang Duka Bagi Keluarga Penduduk Miskin perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian Bagi Keluarga Penduduk Miskin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 176) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 256);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI KELUARGA PENDUDUK MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Sukoharjo.
7. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Sukoharjo.
8. Ketua Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Ketua RT adalah ketua RT di Kabupaten Sukoharjo.
9. Ketua Rukun Warga yang selanjutnya disebut Ketua RW adalah ketua RW di Kabupaten Sukoharjo.
10. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.
11. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
16. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan perubahan SKPD yang melaksanakan fungsi perubahan Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
17. Santunan Kematian adalah sumbangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada keluarga penduduk miskin yang meninggal dunia sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
19. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, dan kesehatan sesuai standar minimal.
20. Keluarga miskin adalah sekelompok orang dalam sebuah keluarga yang mengalami kondisi miskin.
21. Penduduk miskin adalah penduduk Kabupaten Sukoharjo yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan oleh Menteri Sosial yang bukan TNI/Polri, ASN, pensiunan, Perangkat Desa beserta keluarganya yang tercantum dalam satu kartu keluarga.

22. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
23. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat khas atau unit dan tunggal yang melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
24. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
25. Akte Kematian adalah akta otentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengenai peristiwa kematian seseorang yang mempunyai akibat hukum bagi dirinya maupun keluarganya dan pihak lain yang menyangkut kekeluargaan dan warisan.
26. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan santunan kematian, dimaksudkan sebagai wujud kepedulian kepada keluarga penduduk miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia.
- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meringankan beban keluarga penduduk miskin yang anggota keluarganya meninggal dunia.

BAB II

KRITERIA KELUARGA PENDUDUK MISKIN PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN DAN BESARNYA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Kriteria Keluarga Penduduk Miskin Penerima Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
 - a. penduduk miskin yang meninggal sudah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Data terpadu Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sukoharjo; dan

b. penerima dan penduduk miskin yang meninggal telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Santunan Kematian.

- (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per jiwa.

Pasal 4

- (1) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diterima kepada salah satu anggota keluarga dari penduduk miskin yang meninggal dunia yang dibuktikan dengan KTP-el dan KK Kabupaten Sukoharjo.
- (2) Apabila tidak bisa membuktikan dengan KTP-el dan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah anggota keluarga penduduk miskin yang meninggal dunia dan dilampiri surat pengantar dari Ketua RT yang diketahui Ketua RW dari penduduk setempat yang meninggal dunia.
- (3) Dalam hal penduduk miskin yang meninggal tidak memiliki keluarga yang memenuhi syarat sebagai penerima Santunan Kematian, maka Santunan Kematian diberikan kepada Ketua RT setempat.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENGANGGARAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 5

- (1) Ketua RT melaporkan calon penerima santunan kematian di wilayahnya kepada Kepala Desa/Lurah diketahui Ketua RW.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kepala Desa/Lurah melaporkan data calon penerima santunan kematian kepada Kepala Dinas Sosial yang diketahui oleh Camat dilampiri berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Data calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan :
- a. fotokopi KTP-el dan KK;
 - b. fotokopi Akte Kematian;
 - c. fotokopi KTP-el dan KK penerima bantuan;
 - d. surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah anggota keluarga penduduk miskin yang meninggal dunia dan dilampiri surat pengantar dari Ketua RT yang diketahui ketua RW dari penduduk setempat yang meninggal dunia; dan
 - e. fotokopi DTKS dengan diketahui Kepala Desa/Lurah.
- (6) NIK dan nama pada KTP-el, KK, Akta Kematian dan DTKS bagi penduduk miskin yang meninggal dunia harus sama.
- (7) Apabila ada perbedaan nama pada KTP-el, KK, Akta Kematian dan DTKS maka harus dilampiri surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa perbedaan nama tersebut merupakan satu orang yang sama.

Pasal 6

- (1) Laporan dari Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal meninggalnya penduduk miskin, sudah diterima oleh Bupati melalui Kepala Dinas Sosial.
- (2) Kepala Dinas Sosial berkewajiban untuk meneliti kelengkapan berkas persyaratan dan kesesuaian data paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas Sosial menetapkan PPTK sub kegiatan yang menampung anggaran Santunan Kematian untuk melakukan penelitian kelengkapan berkas persyaratan dan kesesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berdasarkan hasil penelitian kelengkapan berkas persyaratan dan kesesuaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Sosial dapat merekomendasi menerima laporan atau menolak laporan.
- (5) Dalam hal Kepala Dinas Sosial menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya diproses untuk penyediaan anggaran Santunan Kematian sesuai mekanisme yang berlaku.

- (6) Dalam hal Kepala Dinas Sosial menolak laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya diberitahukan kepada Ketua RT melalui Kepala Desa/Lurah.

Pasal 7

- (1) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5), dianggarkan pada Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada Dinas Sosial.
- (2) Kepala Dinas Sosial mengusulkan Penyediaan anggaran Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah paling lama 1 (satu) minggu sebelum rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dikirim ke DPRD, selanjutnya akan menjadi dasar pertimbangan dalam mengalokasikan anggaran Santunan Kematian dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

BAB IV

PENCAIRAN, PENYALURAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan anggaran Santunan Kematian berdasarkan DPA SKPD dan/atau DPPA SKPD.
- (2) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran Santunan Kematian bagi keluarga penduduk miskin dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Penyaluran/penyerahan Santunan Kematian didasarkan pada daftar penerima Santunan Kematian yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

Tugas dan tanggungjawab PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) adalah :

- a. menyiapkan kelengkapan dokumen permohonan pencairan santunan kematian dengan melampirkan :
1. Keputusan Bupati tentang penerima Santunan Kematian;
 2. daftar rencana penerima Santunan Kematian yang diajukan beserta kelengkapan berkas persyaratan; dan

3. daftar rekening *virtual account* masing-masing penerima Santunan Kematian yang dikeluarkan oleh PT. BPD Jawa Tengah Cabang Sukoharjo.
- b. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan.
- c. format permohonan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mengikuti format pencairan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-LS kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dengan dilampiri :
 - a. tanda bukti pembayaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. daftar rencana penggunaan Santunan Kematian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (2) PPK SKPD melakukan verifikasi atas kelengkapan SPP-LS kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta persyaratan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan setelah dinyatakan lengkap dan benar, menyiapkan SPM-LS diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk ditandatangani.
- (3) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D dilampiri :
 - a. surat pernyataan verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang dilampiri *checklist* kelengkapan dokumen;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA;
 - c. surat perintah PA/KPA untuk penerbitan SP2D LS;
 - d. Keputusan Bupati tentang penerima Santunan Kematian;
 - e. daftar rencana penerima Santunan Kematian yang diajukan; dan
 - f. daftar rekening *virtual account* masing-masing penerima Santunan Kematian yang dikeluarkan oleh PT. BPD Jawa Tengah Cabang Sukoharjo.

- (4) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengirim SP2D beserta daftar penguji kepada PT. BPD Jawa Tengah Cabang Sukoharjo.
- (5) PT. BPD Jawa Tengah Cabang Sukoharjo memindahbukukan dari RKUD ke masing-masing rekening penerima Santunan Kematian sesuai daftar penerima Santunan Kematian yang tercantum dalam lampiran SP2D.

Pasal 11

- (1) Penerima Santunan Kematian bertanggung jawab sepenuhnya atas santunan kematian yang diterima.
- (2) Pertanggungjawaban penerima Santunan Kematian dibuktikan dengan :
 - a. surat pernyataan penerima Santunan Kematian yang menyatakan bahwa Santunan Kematian yang diterima digunakan untuk keperluan atas meninggalnya penduduk miskin, bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - b. fotokopi slip penarikan rekening Santunan Kematian dari PT. BPD Jawa Tengah Cabang Sukoharjo;
 - c. format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 12

- (1) Santunan Kematian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Apabila dana tahun anggaran berjalan tidak mencukupi, maka dapat dibayarkan tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

Pasal 13

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

- (1) Dinas Sosial melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan santunan kematian bagi keluarga penduduk miskin.
- (2) Hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan pengelolaan santunan kematian dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dalam hal masih terdapat permohonan Bantuan Sosial Uang Duka sebelum Peraturan Bupati ini berlaku maka persyaratan permohonan Bantuan Sosial Uang Duka masih berpedoman pada Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Uang Duka Bagi Keluarga Penduduk Miskin tetapi pencairan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Uang Duka Bagi Keluarga Penduduk Miskin (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Maret 2022
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO WIDIYANTI B, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19790801 200501 2 010

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
SANTUNAN KEMATIAN BAGI
KELUARGA PENDUDUK MISKIN

FORMAT SURAT LAPORAN KEMATIAN DARI KETUA RT
KOP RT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Melaporkan bahwa warga saya yang meninggal dunia termasuk kriteria penerima santunan kematian,

Nama :

Alamat :

NIK :

Nomor ID DTKS :

Tanggal Meninggal :

Adapun calon penerima santunan kematian,

Nama :

Alamat :

Demikian laporan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, tanggal

Mengetahui,

Ketua RW

Ketua RT

Cap/Tanda tangan

Cap / Tanda tangan

(nama terang)

(nama terang)

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 15 TAHUN 2022
 TENTANG
 SANTUNAN KEMATIAN BAGI
 KELUARGA PENDUDUK MISKIN

FORMAT SURAT LAPORAN SANTUNAN KEMATIAN DARI KEPALA DESA/LURAH KEPADA
 DINAS SOSIAL

KOP SURAT DESA / KELURAHAN

Sukoharjo, 2022.

Nomor : 045/ / /2022

Lampiran : -.

Perihal : **Laporan Santunan**
Kematian

K e p a d a :

Yth. Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Sukoharjo.

di-

SUKOHARJO

Berdasarkan laporan Ketua RT Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Ketua RW, dengan ini kami sampaikan Laporan Data Warga yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan Santunan Kematian sebagaimana daftar terlampir.

Demikian laporan ini dibuat, untuk dapat ditindaklanjuti.

Sukoharjo, tanggal

Mengetahui,
 Camat

Kepala Desa / Lurah

ttd.

ttd.

(nama terang)

(nama terang)

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 15 TAHUN 2022
 TENTANG
 SANTUNAN KEMATIAN BAGI
 KELUARGA PENDUDUK MISKIN

FORMAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN

KABUPATEN SUKOHARJO									
TANDA BUKTI PEMBAYARAN									
TAHUN ANGGARAN 2022									
a. Sudah Terima Dari : Bendahara Pengeluaran									
b. Uang sebesar : Rp..... (.....)									
c. Untuk Pembayaran : Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo an. alamat									
Kode Rekening					Jumlah Kotor (Rp.)	Jumlah Kotor	Potong an	Jumlah bersih (Rp.)	
					Rp.	Rp.	0	Rp.	
					Perincian Potongan :				
					1. PPN		Rp.		
					2. PPh		Rp.		
					3.		Rp.		
					4.		Rp.		
d. Tanggal pembayaran :									
					Penerima bantuan				
					(.....)				
Mengetahui, Pegguna Anggaran					Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)**)			Bendahara Pengeluaran	
Nama NIP.					Nama NIP.			Nama NIP.	
Lembar Asli : Untuk bendahara pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu									
Salinan 1 : Untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu / Pihak ke III									
Salinan 2 : Arsip									
*) diisi sampai dengan Rincian Objek									
**) diisi jika Belanja Langsung ikut menandatangani									

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 15 TAHUN 2022
 TENTANG
 SANTUNAN KEMATIAN BAGI
 KELUARGA PENDUDUK MISKIN

FORMAT DATA CALON PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN
KOP KELURAHAN / PEMERINTAH DESA

DATA CALON PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN

Kelurahan/Desa :

Kecamatan :

Bulan :

Tahun :

No.	NIK yang meninggal	Nama Warga yang Meninggal	Alamat Warga yang meninggal	Tanggal Meninggal Dunia	Nama Calon Penerima Santunan Kematian	Alamat Calon Penerima Santunan Kematian
1	2	3	4	5	6	7

Sukoharjo, tanggal

Mengetahui,
 Camat

Kepala Desa / Lurah

ttd.

ttd.

(nama terang)

(nama terang)

BUPATI SUKOHARJO,
 ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
 NOMOR 15 TAHUN 2022
 TENTANG
 SANTUNAN KEMATIAN BAGI
 KELUARGA PENDUDUK MISKIN

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama penerima/Ahli waris :

Alamat penerima/Ahli waris :

Menyatakan bahwa Santunan Kematian bagi Keluarga Penduduk Miskin Kabupaten Sukoharjo an. Almarhum/Almarhumah alamat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang sudah saya terima, digunakan untuk keperluan biaya atas meninggalnya Almarhum/Almarhumah

Apabila dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan peruntukan santunan kematian, secara materiil maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, tanggal

Penerima Santunan Kematian

ttd.

materai Rp10.000,00

(nama terang)

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI